

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Perbankan

1. Pengertian bank

Menurut (Kasmir, 2016) bank diartikan sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.


Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan dan memiliki kegiatan, diantaranya: menurut Kasmir (2016:4) bank merupakan keuangan yang kegiatannya adalah:

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (*credit*) kepada masyarakat yang mengajukan

permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Cliring*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*incaso*), Letter of credit (*L/C*), Safe deposit Box, dan jasa lainnya.

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Sumber: Koperasi Swadharma PT. Bank BNI KC Serang

Gambar 2.2 Struktur Kegiatan Bank

2. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada Masyarakat. Menurut Undang–Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas Undang–Undang No. Tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II pasal 3 secara spesifik fungsi bank dapat berfungsi sebagai:

a. *Agent of Trust*

Yaitu kepercayaan (*trust*) baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

b. *Agent of Development*

Yaitu kegiatan perekonomian masyarakat moneter dan riil tidak dapat dipisahkan.

c. *Agent of Services*

Yaitu bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman barang uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

3. Tujuan Bank

Berdasarkan Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa: Tujuan bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut Pasal 1 UU No 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan". (Subandi, 2015:19-20)

Sedangkan menurut UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan dalam di bidang ekonomi, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada asas kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi seperti yang tercantun dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Fungsi Koperasi

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 Pasal 4 fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan berdasarkan atas-asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Jenis-Jenis Koperasi

Penjenisan koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikenal lima jenis koperasi, yaitu:

- a. Koperasi Produsen

Koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan,

memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*).

c. Koperasi Simpan Pinjam

Simpan Pinjam sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*).

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran sering kali disebut koperasi penjualan. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

e. Koperasi Jasa

Koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

C. Laporan Keuangan Koperasi

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2015) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Kemudian menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada ruang lingkup laporan keuangan, Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari ringkasan proses akuntansi yang meliputi transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dan diolah

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi atas keadaan finansial perusahaan yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Kasmir (2015:10) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- f. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- g. Informasi keuangan lainnya.

3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Kasmir (2015:28) secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

a. Neraca.

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

b. Laporan Laba Rugi.

Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi.

c. Laporan perubahan modal.

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan modal yang dimiliki saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.

d. Laporan arus kas.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang

berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*).

e. Laporan catatan atas laporan keuangan.

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan memerlukan penjelasan tertentu.

4. Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) nomor satu adalah:

a. Dapat dipahami.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Penyajian laporan keuangan berdasarkan:

- 1) Penyajian Jujur Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) Substansi mengungguli jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan

hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

- 3) Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
 - 4) Pertimbangan sehat penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.
 - 5) Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
- d. Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara menyusun.

Berikut ini merupakan kendala informasi yang relevan dan andal menurut PSAK (IAI, 2015):

a. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Pengurus mungkin perlu menyeimbangkan manfaat menyusun antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang menyusun (kemampuan untuk menyebar) daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat.

c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.

Kepentingan menyusun dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan penyusunan.

5. Sifat Laporan Keuangan Koperasi

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Menurut Kasmir (2015:11), dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat sebagai berikut:

- a. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang akan sudah lewat dari masa sekarang.
- b. Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya Sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

6. Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Sofyan (2015:120) pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham.

Laporan keuangan berguna bagi pemegang saham yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, hutang, modal, pendapatan, biaya dan laba. Dari informasi ini pemegang saham dapat mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, menjual atau

menambahnya, semua tergantung pada kesimpulan yang diambilnya dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

b. Investor.

Investor berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk melihat kemungkinan potensi keuangan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan, dan menentukan penanaman modalnya di perusahaan tersebut.

c. Analisis pasar modal.

Analisis pasar modal berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk mengetahui nilai perusahaan, kekuatan, dan posisi keuangan perusahaan. Informasi ini akan disampaikan kepada langganannya berupa investor baik individual maupun non individual.

d. Manajer.

Manajer berkepentingan terhadap laporan keuangan, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, menyusun rencana lebih baik, memperbaiki pengawasan dan menentukan kebijaksanaan kebijaksanaan yang lebih tepat, juga merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

e. Karyawan dan serikat pekerja.

Karyawan dan serikat pekerja perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, manfaat, dan kesempatan kerja.

f. Instansi pajak.

Bagi instansi pajak informasi laporan keuangan perusahaan diperlukan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

g. Pemberi dana (*kreditur*).

Pemberi dana (*kreditur*) sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai alat dalam pengambilan keputusan untuk memberikan atau menolak permintaan kredit dari perusahaan tersebut.

h. Pemasok.

Kepentingan supplier terhadap laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan dan sejauh mana potensi resiko yang dimiliki perusahaan.

i. Pemerintah atau penyusun pengatur resmi.

Pemerintah atau penyusun pengatur resmi sangat membutuhkan informasi dari laporan keuangan, karena ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

7. Rasio Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Kasmir (2016:116) adalah “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu

laporan keuangan atau Antar komponen yang ada dalam laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode”.

Menurut Kasmir (2016:110-114), bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut: “Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Penilaian”.

Dalam penulisan ini, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, penulis akan menggunakan rasio keuangan sebagai alat untuk mengukurnya serta disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. Adapun rasio yang akan digunakan adalah Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (*leverage ratio*), Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas.

a. Rasio Likuiditas

1) Pengertian Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menurut Fred Weston dalam Kasmir (2016:110), “rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek”. Fungsi lain dari rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan).

2) Tujuan Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2016:132-133), tujuan yang dapat diambil dari hasil rasio likuiditas:

- a) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
- b) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun dibandingkan dengan total aktiva.
- c) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dengan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
- d) Untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- e) Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- f) Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- g) Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

h) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing- masing komponen yang ada di aktiva dan utang.

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan rasio lancar (*current ratio*) dan rasio kas (*cash ratio*).

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Menurut Kasmir (2016:134), rasio lancar yaitu: “rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan”. Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

Dalam praktiknya, seringkali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan artinya, dengan hasil rasio seperti itu, perusahaan sudah merasa berada di titik aman dalam jangka pendek. Namun, sekali lagi untuk mengukur kinerja manajemen, ukuran yang terpenting adalah rata-rata menyusun untuk perusahaan sejenis.

Tabel 3.1

Penilaian *Current Ratio*

| Kriteria | Standar |
|-----------------|----------------------------------|
| Baik Sekali | 200% -250% |
| Baik | 175% - < 200% Atau > 250% - 275% |
| Cukup Baik | 150% - < 175% Atau > 275% - 300% |
| Kurang Baik | 125% - <150% Atau > 300% - 325% |
| Tidak Baik | < 125% Atau > 325% |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor06/per/M.KUKM/V/2006 Tanggal 1 mei 2006)

2) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Menurut Kasmir (2016:138), rasio kas yaitu: “rasio yang digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang”. Ketersediaan uang kas ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Rumus untuk mencari rasio kas atau *cash ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Utang Lancar (*Current Liabilities*)}}$$

Menurut Kasmir (2016:138), bahwa: “jika rata-rata menyusun untuk *quick ratio* adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual sediaan bila hendak melunasi utang, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang”.

Tabel 3.2

Penilaian *Cash Ratio*

| Kriteria | Standar |
|-----------------|-----------------|
| Baik Sekali | 10% - 15% |
| Baik | 16% - 20% |
| Kurang Baik | 21% - 25% |
| Tidak Baik | < 10% Atau >25% |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor06/per/M.KUKM/V/2006 Tanggal 1 mei 2006)

b. Rasio solvabilitas (*Leverage Ratio*)

Menurut Kasmir (2016: 151), bahwa: “rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

1) Tujuan Rasio Solvabilitas

Tujuan yang dapat diambil dari hasil Rasio Solvabilitas, menurut Kasmir (2016:153-154), diantaranya:

- a) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
- b) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);

- c) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
- d) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
- e) Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- f) Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- g) Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- h) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing- masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan *debt to assets ratio*.

Menurut Kasmir (2016:156), bahwa: “debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”. Rumus untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Tabel 3.3

Penilaian Debt to Asset Ratio

| Kriteria | Standar |
|-----------------|----------------|
| Baik Sekali | < 40% |
| Baik | > 40% - 50% |
| Cukup Baik | > 50% - 60% |
| Kurang Baik | > 60% - 80% |
| Tidak Baik | > 80% |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor06/per/M.KUKM/V/2006 Tanggal 1 mei 2006)

c. Rasio Aktivitas

1) Pengertian Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2016:114), bahwa: “rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari”. Penggunaan rasio aktivitas adalah dengan cara membandingkan antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Artinya, diharapkan adanya keseimbangan seperti yang diinginkan antara penjualan dengan aktiva tetap lainnya.

2) Tujuan Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2016:173-174), bahwa tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari penggunaan rasio aktivitas antara lain:

- a) Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode;
- b) Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (*days of receivable*), di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih;
- c) Untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang.
- d) Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan (*working capital turn over*);
- e) Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode;
- f) Untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan.

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan *Total Asset Turnover*

Menurut Kasmir (2016:184), bahwa: "*total assets turnover* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa

jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva”. Rata- rata industrinya adalah 2 kali dan rumus untuk mencari *total assets turnover* adalah sebagai berikut:

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan (Sales)}}{\text{Total Aktiva (Total Assets)}}$$

Tabel 3.4

Penilaian *Total Asset Turnover*

| Kriteria | Standar |
|-----------------|---------------------|
| Baik Sekali | ≥ 3,5 kali |
| Baik | 2,5 kali - 3,5 kali |
| Cukup Baik | 1,5 kali - 2,5 kali |
| Kurang Baik | 1 kali - 1,5 kali |
| Tidak Baik | < 1 kali |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006 Tanggal 1 mei 2006)

d. Rasio Profitabilitas

1) Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016: 196), bahwa: “rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

2) Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016:197-198), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan

adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari tahun ke tahun;
- d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan *net profit margins* (NPM) dan *return on asset* (ROA).

a. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin (NPM) adalah perbandingan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan penjualan/pendapatan yang dimiliki. Dengan rumus

sebagai berikut:

Net Profit Margin =

Tabel 3.5

Penilaian Net Profit Margin

| Kriteria | Standar |
|-----------------|----------------|
| Baik Sekali | < 70% |
| Baik | > 70% - 100% |
| Cukup Baik | > 100% - 150% |
| Kurang Baik | > 150% - 200% |
| Tidak Baik | > 200% |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/per/M.KUKM/V/2006 Tanggal 1 mei 2006)

b. Pengembalian Aset (Return On Asset /ROA)

Pengembalian Aset (*Return On Asset /ROA*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode. Digunakan rumus sebagai berikut:

$$Return\ on\ Asset = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha (SHU)}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 3.6
 $\frac{\text{SHU}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$

Penilaian Return on Asset

| Kriteria | Standar |
|-----------------|----------------|
| Baik Sekali | ≥ 10% |
| Baik | 7% - < 10% |
| Cukup Baik | 3% - < 7% |
| Kurang Baik | 1% - < 3% |
| Tidak Baik | < 1% |

(Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha
Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor
06/per/M.KUKM/V/2006 Tanggal 1 mei 2006)